



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 31 Tahun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagai kawasan pariwisata dan budaya, serta untuk mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun;
- b. bahwa untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINPARBUD adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kepala DINPARBUD adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Kawasan Alun-Alun adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Kawasan ALun-alun.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-alun, yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun adalah kepala unit kerja pada DINPARBUD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Kawasan Alun-alun.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kawasan Alun-alun adalah kawasan yang meliputi Alun-alun Purworejo dan Alun-alun Kutoarjo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini membentuk UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun pada DINPARBUD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINPARBUD bidang pengembangan destinasi wisata untuk pengelolaan kawasan alun-alun.
- (2) Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Alun-alun Purworejo, dengan cakupan pengelolaan meliputi:
 1. Lapangan alun-alun;
 2. Trotoar;
 3. Drainase;
 4. Taman;
 5. Tanaman;
 6. Jaringan listrik;
 7. Lampu, dan
 8. Museum Tosan Aji;
 9. Sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di kawasan alun-alun.
 - b. Kawasan Alun-alun Kutoarjo, dengan cakupan pengelolaan meliputi:
 1. Lapangan alun-alun;
 2. Trotoar;
 3. Drainase;
 4. Taman;
 5. Tanaman;
 6. Jaringan listrik;
 7. Lampu;
 8. Sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di kawasan alun-alun.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan operasional kawasan alun-alun;
- b. Pengelolaan Perizinan tertentu;
- c. Pengelolaan tempat khusus parkir.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan operasional kawasan alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program kerja, anggaran dan laporan UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun;
- b. menyusun usulan rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas kawasan alun-alun;
- c. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas di kawasan Alun-alun;
- d. menyelenggarakan ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan Alun-alun;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian pada UPT Pengelolaan Kawasan Alun Alun;
- g. melaksanakan koordinasi dengan DINPARBUD dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas memfasilitasi penerbitan izin kegiatan di kawasan alun-alun yang menjadi kewenangan DINPARBUD antara lain:

- a. izin peyelenggaraan reklame insidentil pendukung *event* di kawasan alun-alun;
- b. izin penggunaan kawasan alun-alun.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun mempunyai tugas:

- a. mengelola operasional tempat khusus parkir;
- b. memungut retribusi tempat khusus parkir.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata DINPARBUD.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-alun wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD melalui bidang Pengembangan destinasi Pariwisata serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala UPT menyusun laporan berkala kepada Kepala DINPARBUD melalui bidang pengembangan destinasi pariwisata.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 - 5 - 2018

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2 - 5 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

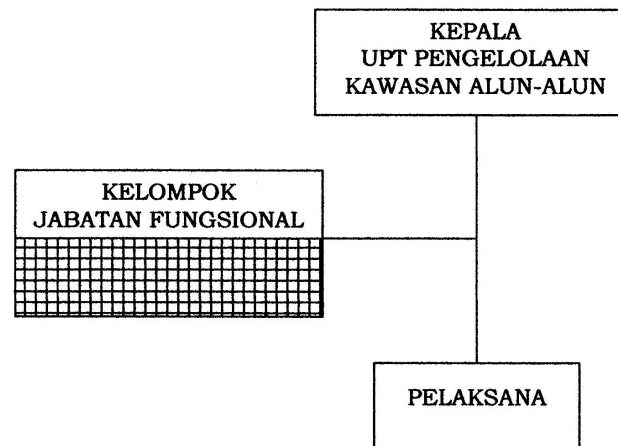


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 31 SERI D NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UPT PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN